



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
SENAT UNIVERSITAS**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo  
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752  
Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 2 /KPT.SENAT/2021**

**TENTANG**

**PERTIMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Senat UNG merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- b. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan bagian dalam penyelenggaraan akademik di Universitas Negeri Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2048/UN47/TU/2021 Perihal Permohonan Pembahasan dan Persetujuan Senat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menerbitkan Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo tentang Pertimbangan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 216/UN47/HK.02/2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Negeri Gorontalo Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Rapat Komisi Bidang Pendidikan dan Pembelajaran Senat Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 10 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PERTIMBANGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Pertimbangan Rekognisi Pembelajaran Lampau Di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Senat ini;

KEDUA : Pertimbangan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu direkomendasikan untuk dituangkan dalam Peraturan Rektor;

KETIGA : Keputusan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 23 November 2021

KETUA SENAT,







PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR: 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- 2) Senat adalah Senat Universitas Negeri Gorontalo.
- 3) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
- 4) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- 5) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
- 6) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 7) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 8) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 9) Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan.
- 10) Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di UNG.
- 11) Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL.
- 12) Calon Mahasiswa adalah peserta yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A1 dan tipe A2.
- 13) Mahasiswa adalah peserta didik pada program RPL tipe A1 dan tipe A2 yang telah memenuhi kewajiban administratif.
- 14) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan /atau pendidikan profesi.
- 15) Transfer SKS adalah alih kredit yang diberikan kepada anggota masyarakat yang telah memiliki jenjang pendidikan awal melalui jalur pengakuan RPL.

- 16) Perolehan SKS adalah pengakuan atas pengalaman kerja anggota masyarakat yang direkognisi dalam hasil pembelajaran untuk mendapatkan pengakuan atas pengalaman anggota masyarakat untuk belajar sepanjang hayat.
- 17) Asesor RPL adalah Dosen yang diangkat berdasarkan kompetensi pada bidang keahlian Prodi tertentu.
- 18) Dosen dan Instruktur memiliki status yang sama dengan dosen luar biasa.

#### Pasal 2

RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

#### Pasal 3

Penyelenggaraan RPL dilaksanakan oleh Program Studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal B atau sebutan lain yang setara.

#### Bagian Kesatu Tipe Rekognisi Pembelajaran Lampau

#### Pasal 4

- 1) Tipe RPL yang diselenggarakan di UNG adalah ;
  - a. Tipe A1;
  - b. Tipe A2;
  - c. Tipe B1;
  - d. Tipe B2
- 2) RPL Tipe A1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pengakuan hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal Perguruan Tinggi (Diploma, Sarjana dan Pernah Kuliah pada PT tertentu), sama seperti proses Alih Kredit (Transfer SKS); hasil pengakuan yang diperoleh adalah Keputusan tentang pengakuan Alih Kredit melalui Asesmen Portofolio (Evaluasi Diri).
- 3) RPL Tipe A2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode

pengakuan hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam dua tahap yaitu asesmen dan rekognisi; hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang pengakuan Jumlah SKS dan matakuliah yang diakui.

- 4) RPL Tipe B1 yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang dapat berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal dan /atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu.
- 5) RPL Tipe B2 yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah metode pengakuan terhadap individu yang memiliki pendidikan formal minimal SMA atau sederajat, atau bukti dokumen pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNI tertentu untuk keperluan lainnya.
- 6) Keputusan pengakuan kesetaraan dengan Kualifikasi pada level KKNI untuk instruktur diterbitkan berdasarkan surat keputusan Rektor.
- 7) Keputusan Pengakuan Kesetaraan dengan Kualifikasi pada Level KKNI untuk Dosen diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi.
- 8) RPL Tipe A berbasis pada insiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah.
- 9) RPL Tipe B Berbasis pada inisiatif perguruan tinggi dan masyarakat untuk memberikan pengakuan pada individu dengan luaran akhir adalah Sertifikat dan/atau SK Penyetaraan.

## Bagian kedua

### Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

#### Pasal 5

- 1) Tim pelaksana RPL UNG terdiri atas ;
  - a. Tim RPL UNG;
  - b. Tim Asesor
  - c. Penasehat Akademik RPL.
- 2) Tim Pelaksana RPL UNG yang dimaksud pada ayat (1) hurup a terdiri dari atas ;
  - a. Koordinator RPL;
  - b. Unit Pelaksana Akademik dan Administrasi;



c. Anggota

- 3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari unsur UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, Biro Akademik, dan Dosen Program Studi.
- 4) Keanggotaan Tim RPL UNG diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan Rektor.
- 5) Tim Asesor yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan pemohon) yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan program studi RPL yang dilaksanakan.
- 6) Tim Asesor diusulkan oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Rektor. Untuk suatu kegiatan RPL di Prodi, jumlah anggota tim asesor sekurang-kurangnya 3 orang dan jumlah total harus ganjil.
- 7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai Penasehat Akademik yang ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
- 8) Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas.
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Tim Asesor, dan Penasehat Akademik RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- 1) Tim RPL Tipe A UNG memiliki tugas sebagai berikut ;
  - a. Mensosialisasikan Program RPL Universitas Negeri Gorontalo baik jalur berbantuan maupun Jalur Mandiri ke stakeholder tertentu;
  - b. Membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;

- c. Mengarahkan pemohon yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut Program studi di fakultas/jurusan dan Pascasarjana/Prodi;
- d. Mengevaluasi data calon mahasiswa terkait syarat pendaftaran dan masa studi tersisa;
- e. Memberikan tes dasar kompetensi pengetahuan dan keterampilan ke calon mahasiswa;
- f. Meminta tim asesor melakukan tes bidang keilmuan berdasarkan CPL dan CPMK dan assesment bagi calon mahasiswa yang lolos tes dasar kompetensi pengetahuan dan keterampilan;
- g. Tim RPL UNG bersama dekan memutuskan hasil evaluasi alih kredit calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi dari tim asesor; dan
- h. Tim RPL UNG melaporkan hasil evaluasi alih kredit kepada Rektor dan atau Wakil Rektor Bidang Akademik.

2) Tim RPL Tipe B memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Universitas Bidang Akademik dan/atau Pimpinan atau Komisi Senat dalam hal pelaksanaan kriteria calon dosen dan instruktur atau tutor yang diperlukan;
- b) melakukan identifikasi calon dosen atau instruktur atau tutor berdasarkan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) melakukan komunikasi dengan calon dosen atau instruktur atau tutor yang telah diidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, serta memvalidasi dokumen atau berkas RPL;
- d) menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk proses pengakuan CP, termasuk surat kepada menteri untuk calon dosen atau instruktur atau tutor; dan
- e) menugaskan asesor untuk melakukan penilaian CP.

3) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut ;

- a. Melakukan asesmen dan validasi portofolio calon peserta RPL;
- b. Memberikan tes bidang ke calon mahasiswa;
- c. Mengevaluasi CP matakuliah di Program Studi asal dengan CP matakuliah di Program studi yang dituju di UNG, dimana pengakuan diberikan apabila 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah memiliki kesamaan;
- d. Menetapkan matakuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa batas waktu; dan
- e. Mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke Tim RPL UNG.

- 4) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. memberikan approval KRS mahasiswa yakni mata kuliah sesuai kurikulum direncanakan;
  - b. memberikan bimbingan akademik dan hal lain yang terkait dalam rangka penyelesaian studi.

### **BAB III**

## **JENIS PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN**

### **LAMPAU TIPE A1**

#### Bagian Kesatu Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

##### Pasal 7

(1) Jenis RPL tipe A1 terdiri atas:

- a. Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya;
- b. Lintas bidang, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar RPL untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda;
- c. Pindahan, diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di UNG sesuai dengan jenjang dan jenis Program Studi; dan
- d. *Re-Entry*, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar kembali di UNG dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.

(2) Rincian jenis RPL tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

##### Pasal 8

1) Syarat RPL tipe A1 terdiri atas

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

2) Persyaratan umum RPL Tipe A1 meliputi;

- a. Sekolah atau sederajat telah terakreditasi oleh BAP S/M Provinsi.

- b. Akreditasi Program studi asal minimal sama dengan akreditasi Program Studi yang dituju.
  - c. Dokumen yang wajib diunggah: ijazah, transkrip, sertifikat akreditasi prodi asal.
- 3) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketiga  
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1

Pasal 9

- 1) Calon mahasiswa mengisi formulir Riwayat hidup dan evaluasi diri melalui laman sistem seleksi calon peserta RPL dan calon peserta RPL mengunggah berkas-berkas persyaratan.
- 2) Bagi peserta yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti asesmen yang dilakukan oleh tim asesor RPL UNG.
- 3) Peserta yang telah dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan Keputusan Rektor tentang Pengakuan Alih Kredit yang isinya mencakup:
  - a. masa studi;
  - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
  - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- 4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNG.
- 5) Tahapan lebih rinci proses RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di UNG Tipe A1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

**BAB IV**

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
TIPE A2**

Bagian Kesatu  
Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 10

- (1) Syarat RPL tipe A2, meliputi:
- a. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (Lima) tahun;
  - b. melengkapi dan mengunggah dokumen yang terdiri atas:
    - 1) Ijazah dan transkrip;
    - 2) Surat Pernyataan dari Peserta;

- 3) Daftar Riwayat Hidup;
  - 4) Surat Keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
  - 5) dokumen asesmen mandiri terhadap CP; dan/atau
  - 6) dokumen pendukung lainnya terkait pengalaman kerja.
- (2) Persyaratan khusus untuk Mahasiswa RPL tipe A2 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua  
Prosedur Asesmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A2

Pasal 11

- 1) Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen pada laman RPL.Belmawa.ac.id dan Laman Siat.ung.ac.id yang dipersyaratkan.
- 2) Mengikuti prosedur asesmen dan rekognisi yang ditetapkan UNG.
- 3) Peserta yang lolos asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan SK pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
  - a. masa studi;
  - b. mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh.
  - c. Jumlah SKS yang diakui dan yang harus ditempuh.
- 4) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai Keputusan Rektor.
- 5) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL pendidikan formal untuk melanjutkan studi di UNG Tipe A2 ditentukan dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

**BAB V**

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU  
TIPE B1**

Bagian Kesatu  
Syarat

Pasal 12

- 1) RPL tipe B1 dilakukan atas usulan dari Program Studi di UNG yang membutuhkan dosen atau instruktur.
- 2) Persyaratan calon dosen atau calon instruktur:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. mempunyai keahlian spesifik; dan
  - c. berpendidikan minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman bekerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun pada profesi pekerjaan yang sama.



3) Dokumen yang wajib diserahkan:

- a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi dosen atau instruktur di UNG;
- b. Daftar Riwayat Hidup;
- c. Dokumen asesmen mandiri tentang bidang keahlian yang dimiliki calon dosen atau calon instruktur;
- d. Ijazah dan transkrip akademik pendidikan terakhir;
- e. Surat keterangan bebas narkoba;
- f. Dokumen pendukung lain terkait keahlian yang dimiliki dan/atau pengalaman kerja.

4) Persyaratan khusus untuk calon dosen dan calon instruktur yang direkrut melalui mekanisme RPL tipe B1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

Bagian Kedua  
Prosedur  
Pasal 13

(1) Prosedur RPL Tipe B1 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Program Studi melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur;
- b) Program Studi mengajukan usulan calon dosen atau calon instruktur yang dibutuhkan kepada Tim Pelaksana RPL UNG;
- c) Tim RPL UNG melakukan kajian atas kebutuhan Dosen/Instruktur berdasarkan laporan Program Studi.
- d) Rektor menetapkan tim Senat untuk melakukan kajian terhadap hasil usulan Program Studi terkait adanya kebutuhan dosen atau instruktur yang perlu direkrut melalui RPL;
- e) Tim RPL UNG menghubungi calon dosen dan calon instruktur untuk mengunggah persyaratan.
- f) Tim RPL UNG mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas calon dosen dan calon instruktur;
- g) Tim RPL UNG melakukan identifikasi calon dosen atau calon instruktur berdasarkan kriteria Dosen/Instruktur yang diusulkan;
- h) Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi calon dosen atau calon instruktur;
- i) Tim Asesor menyampaikan hasil asesmen rekognisi kepada Rektor melalui Tim RPL UNG setelah mendapatkan persetujuan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;

- j) Rektor untuk selanjutnya menyampaikan hasil dari Tim RPL UNG kepada Senat UNG untuk mendapatkan pertimbangan atau rekomendasi;
  - k) Atas rekomendasi Senat UNG, Rektor menerbitkan keputusan calon Dosen dan calon Instruktur yang telah lolos asesmen rekognisi;
  - l) Rektor mengajukan usulan penetapan kesetaraan level KKNI calon Dosen dan calon Instruktur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan
  - m) Berdasarkan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf l, Rektor menerbitkan surat pengangkatan dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tahapan lebih rinci pelaksanaan RPL Tipe B1 diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

## **BAB VI**

### **PERSYARATAN DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE B2**

#### Pasal 14

Persyaratan dan prosedur RPL di UNG Tipe B2 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PROSEDUR ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

#### Pasal 15

- 1) Tim RPL beserta Tim Asesor melakukan proses asesmen rekognisi Peserta.
- 2) Tim RPL beserta Tim Asesor melaksanakan asesmen rekognisi yang meliputi rekam jejak pemohon dalam hal kompetensi Peserta berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh Peserta.
- 3) Tim RPL beserta Tim Asesor dapat meminta dokumen tambahan dari Peserta untuk mendukung pernyataannya atas CP yang telah diperoleh.
- 4) Proses asesmen RPL dilakukan dengan mengikuti prinsip inklusif, berkeadilan, dan kesamaan hak.
- 5) Proses asesmen RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

## **BAB VIII**

### **PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU**

#### **Pasal 16**

- 1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UNG.
- 2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, *input*, proses, *output*, dan *outcome* program RPL.
- 3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal UNG oleh Unit Satuan Penjaminan Mutu UNG dengan melibatkan Gugus Penjamu pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan Tim Penjamu pada Program Studi.
- 4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang ditetapkan Rektor.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL**

#### **Pasal 17**

Pembiayaan penyelenggaraan RPL bersumber dari Peserta RPL, dana BLU UNG, dan/atau sumber pendanaan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal     Oktober 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK  
NIP. 197605232006041002